

Persepsi Para Mubaligh Terhadap Wacana Kontroversi Standardisasi Khatib dan Sertifikasi Mubaligh (Studi Terhadap Para Mubaligh di Banyumas)

Arsam

Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto

arsam@iainpurwokerto.ac.id

Abstract: Today, there is a discourse of controversy that disturbs society, especially the mubaligh and khatib related to the discourse of standardization of preachers and mubaligh certification. Controversy on the discourse of standardization of preachers and certification of mubaligh occurred between the government and some circles including the leaders and the mosque or mosque official. On the one hand, the government states that certification of mubaligh and standardization of khatib is very necessary and important to do. While on the other hand a number of figures refuse the certification of mubaligh and standardization of preacher. From the above background can be formulated "How is the perception of the Mubaligh in Banyumas against the controversy of khatib standardization and certification of mubaligh? "How are the hopes of the mubaligh in Banyumas related to the controversy of khatib standardization and mubaligh certification? The type of research used in this study is a qualitative research that is a research procedure that produces deksriptif data in the form of written or oral words of the people and behavior that can be observed. The research method used in this research is descriptive qualitative method. The method of data analysis used in this study is the method of data analysis by Mile and Huberman. The results of this study include: a) Views that support adanya khatib standardization and certification of preachers with records starting with the training and get a salary from the government. b). Views that reject the standardization of preachers and certification preachers. Both terms are deemed inaccurate and more precisely is the

formation of forums silaturahmi between preachers and preachers in which is filled with sharing sharing about the problems of preachers and the public. c). Alternative view is to provide a new alternative by empowering the existing religious counselors within the ministry of religion to accompany the preachers or form forum silaturohim between preachers and preachers. While the expectations of the preachers to the controversy of standardization of preachers and certification of preachers are as follows: a). For preachers to improve their competence so that the goal to give the enlightenment of reason and conscience can be realized. b). For preachers in lectures not to vilify other groups, enlarge khilafiyah and not anti Pancasila and constitution 45.

Keywords: *Standardization of Preacher; Mubaligh Certification; Government; Public Figure.*

Abstrak: Dewasa ini, muncul wacana kontroversi yang meresahkan masyarakat khususnya para muballigh dan khatib terkait dengan wacana standardisasi khatib dan sertifikasi muballigh. Kontroversi wacana standardisasi khatib dan sertifikasi muballigh terjadi antara pihak pemerintah dan sejumlah kalangan termasuk diantaranya para tokoh dan pengelola masjid atau takmir-takmir masjid. Disatu sisi pihak pemerintah menyatakan bahwa sertifikasi muballigh dan standardisasi khatib sangat perlu dan penting untuk dilakukan. Sementara disisi lain sejumlah tokoh menolak adanya sertifikasi muballigh dan standardisasi khatib. Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan “Bagaimana persepsi para Muballigh di Banyumas terhadap kontroversi standardisasi khatib dan sertifikasi muballigh? “Bagaimana harapan-harapan muballigh di Banyumas terkait dengan kontroversi standardisasi khatib dan sertifikasi muballigh? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif, dengan metode analisis data menurut Mile dan Huberman. Adapun hasil dari penelitian ini meliputi: a) Pandangan yang mendukung adanya standardisasi khatib dan sertifikasi mubaligh dengan catatan dimulai dengan adanya pelatihan dan mendapatkan gaji dari pemerintah. b). Pandangan yang menolak adanya standardisasi khatib dan sertifikasi mubaligh. Kedua istilah tersebut dipandang tidak tepat dan yang lebih tepat adalah dibentuknya forum silaturahmi antar mubaligh dan khatib yang di dalamnya diisi dengan sharing sharing seputar problematika mubaligh dan keumatan. c). Pandangan alternatif yaitu memberikan alternatif baru dengan memberdayakan penyuluh agama yang ada di lingkungan Kementerian Ag-

ama untuk mendampingi para mubaligh atau membentuk forum silaturahmi antar mubaligh dan khatib.

Kata Kunci: *Standardisasi Khatib; Sertifikasi Mubaligh; Pemerintah; Tokoh Masyarakat.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, muncul wacana kontroversi yang meresahkan masyarakat khususnya para mubaligh dan khatib terkait dengan wacana standardisasi khatib dan sertifikasi mubaligh. Dua istilah tersebut telah digulirkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin dan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Machasin. Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin menegaskan, kementerian Agama akan melakukan standardisasi khatib atau pengkhotbah shalat Jum'at. Akan ada syarat atau kompetensi tertentu bagi seorang khatib (Merdeka, 2017).

Kemudian istilah yang kedua adalah sertifikasi mubaligh. Istilah ini digulirkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Machasin. Ia mengatakan bahwa sertifikasi para mubaligh atau dai penting karena tidak semua mubaligh paham dengan budaya Indonesia (Risalah, 2017). Kedua istilah tersebut muncul dari pihak yang mengatasnamakan pemerintah yakni dari Kementerian Agama.

Kontroversi wacana standardisasi khatib dan sertifikasi mubaligh terjadi antara pihak pemerintah dan sejumlah kalangan termasuk di antaranya para tokoh dan pengelola masjid atau takmir-takmir masjid. Disatu sisi pihak pemerintah menyatakan bahwa sertifikasi mubaligh dan standardisasi khatib sangat perlu dan penting untuk dilakukan. Sementara disisi lain sejumlah tokoh menolak adanya sertifikasi mubaligh dan standardisasi khatib. Menteri agama Lukman Hakim Saefudin menyatakan bahwa, rencana pemerintah tersebut harus dipandang positif dan tidak ditafsirkan berlebihan karena pada intinya pemerintah ingin ulama dalam berkhotbah tidak menyampaikan sesuatu yang negatif. Intinya, pemerintah ingin bagaimana ulama-ulama itu pada saat khotbah jangan mencaci maki dan lain sebagainya (Kabar24, 2017).

Kemudian Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Machasin, mengatakan, sertifikasi para mubaligh atau *da'i* penting karena tidak semua mubaligh paham dengan budaya Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa pendakwah haruslah mereka yang berkompeten dalam bidang agama. Selain

itu, mereka juga tidak bertentangan dengan regulasi pemerintah, apalagi sampai anti-NKRI dan anti Pancasila, *da'i* juga harus mengerti budaya setempat, tidak boleh berdakwah tapi bertentangan dengan budaya, bahkan membawa masuk budaya daerah lain (Risalah, 2017).

Di samping itu, munculnya sertifikasi dan standardisasi disebabkan karena adanya keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat bahwa khutbah Jum'at yang disampaikan oleh khatib dan juga ceramah yang dilakukan oleh mubaligh menghadirkan keresahan pada masyarakat, membuat galau, memperbesar persoalan khilafiyah, menebarkan virus-virus kebencian serta menjelek-jelekkan ideologi Pancasila bahkan anti terhadap Pancasila. Maka, kondisi semacam ini harus dicegah dengan membuat regulasi agar tidak terjadi penyimpangan (Kabar24, 2017).

Adapun sejumlah kalangan menolak adanya sertifikasi mubaligh dan standardisasi khatib, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mujahid menolak usulan Kementerian Agama tersebut. Dia menilai standardisasi khatib dan sertifikasi mubaligh maupun ulama akan menjadi jalan masuk pembatasan khutbah, yakni hanya *da'i* yang bersertifikasi saja yang boleh. Apalagi, menurut politikus Partai Gerindra itu, usulan sertifikasi itu muncul di saat yang kurang tepat, yakni ketika isu agama tengah sensitif di masyarakat saat ini (Kabar24, 2017). Di samping itu, selama ini masyarakat menyadari dalam menentukan khatib shalat Jum'at tidak asal pilih. Biasanya khatib Jum'at ditentukan melalui pertemuan takmir dan tokoh masyarakat. Kenyataannya tidak pernah ada berita jamaah yang menolak khatib untuk memberikan khutbah. Hal ini menjadi catatan positif pelaksanaan shalat Jum'at di negeri ini.


Salah satu aktivis Muhammadiyah, Mora Harahap menyebut rencana Kementerian Agama (Kemenag) melakukan sertifikasi terhadap khatib Shalat Jum'at dinilai kurang tepat. Jika dipaksakan, kebijakan ini hanya akan menuai kontroversi di publik dan meresahkan umat Islam. Umat Islam hari ini sedang menghadapi tantangan dakwah yang cukup besar. Jika Kementerian Agama melakukan kebijakan ini, maka hanya akan menjadi wacana yang kontroversial dan sangat sensitif di kalangan umat karena memunculkan anggapan ada yang salah (dalam dakwah) selama ini. Alasan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang ingin menyamakan khatib Shalat Jum'at dengan pastor, biksu, dan pendeta yang memiliki standarisasi sebagai hal yang dipaksakan (sangpencerah.id, 2017).

Di samping itu, khatib Shalat Jum'at dalam Islam sudah memiliki syarat-syarat tertentu yang sudah diatur. Jadi tidak sembarangan orang bisa menjadi khatib Jum'at. Menjadi persoalan juga apabila di suatu tempat berhalangan atau tidak ada khatib yang punya sertifikasi khatib Jum'at apakah sholat Jum'at batal digelar ini yang harus dipertimbangkan matang-matang pemerintah (sangpencerah.id, 2017).

Kemudian menurut Badrus Siroj dalam Tajuk Rencana suara Merdeka menyatakan "cukup takmir yang mengatur Khatib", urusan khatib sepenuhnya diserahkan kepada takmir masjid atau mushalla. karena hanya para takmir masjidlah yang memahami kompetensi khatib yang layak tampil ataupun tidak (Merdeka, 2017).

Demikian pendapat dan argumentasi dari pemerintah dan sejumlah kalangan dalam mensikapi standardisasi khatib dan sertifikasi mubaligh. Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: Bagaimana persepsi para Mubaligh di Banyumas terhadap kontroversi standardisasi khatib dan sertifikasi mubaligh? Dan bagaimana harapan-harapan mubaligh di Banyumas terkait dengan kontroversi standardisasi khatib dan sertifikasi mubaligh?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2010). Menurut Jalaluddin Rahmat metode penelitian pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi lima macam yaitu metode historis, metode deskriptif, metode korelasional, metode eksperimental, dan kuasi eksperimental (Rahmat, 2009). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dengan metode penelitian ini diharapkan akan dapat menangkap berbagai macam informasi secara kualitatif dengan pendeskripsian yang teliti. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif. Dari data yang telah diperoleh di lapangan (*data collection*), kemudian dilakukan reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun bagan dari model analisis interaktif adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2006).



Gambar 1. Model Analisis Interaktif

Proses reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pemilahan-pemilahan data yang diperoleh, kemudian disusun untuk mengarahkan kepada kesimpulan atau fokus penelitian. Kemudian penyajian data, peneliti menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan mengarah kepada kesimpulan. Untuk memberikan pemahaman, penyajian data dilakukan secara deskriptif analitik, dan proses verifikasi atau penarikan kesimpulan, peneliti melakukan analisis dari akumulasi data yang diperoleh dalam penelitian, guna mencari makna atau esensi penelitian.

TEORI PERSEPSI


Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori persepsi. persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian balik (*decoding*) dalam proses komunikasi. Disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas (Mulyana D., 2009).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia persepsi memiliki beberapa makna yaitu, pertama, tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; kedua, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya (Departemen Pendidikan Nasional, 2007).

Kemudian persepsi menurut Brian Fellows dalam Deddy Mulyana persepsi adalah proses yang memungkinkan suatu organisme menerima dan menganalisis informasi (Mulyana D., 2009). Persepsi juga didefinisikan sebagai proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi terhadap perilaku kita (Mulyana D., 2009). Definisi yang hampir sama juga disampaikan oleh John R. Wenburg dan William W. Wilmot dalam Riswandi menyatakan bahwa persepsi adalah cara organisme memberi makna (Riswandi, 2009).

Menurut J. Cohan dalam Agus Mulyana persepsi adalah interpretasi bermakna atas sensasi sebagai representasi objek eksternal. Kemudian dengan bahasa yang berbeda dan memiliki makna yang hampir sama dalam mendefinisikan persepsi adalah sebagaimana menurut Joseph Devito dalam Agus Maulana menyatakan bahwa persepsi merupakan proses dengan mana kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita. Persepsi mempengaruhi rangsangan (stimulus) atau pesan apa yang kita serap dan apa makna yang kita berikan kepada mereka ketika mereka mencapai kesadaran (Mulyana J. D., 1997).

Dengan demikian bahwa persepsi adalah proses interpretasi bermakna



Gambar 2. Proses Persepsi dikutip dari Joseph Devito hal.75.

ANALISIS PERSEPSI PARA MUBALIGH TERHADAP KONTROVERSI WACANA STANDARDISASI Khatib DAN SERTIFIKASI MUBALIGH

Wacana standardisasi khatib dan sertifikasi mubaligh ditafsiri dan dipersepsikan bermacam macam oleh para mubaligh. Disatu sisi tidak perlu karena sudah ada standar yang baku dari Rasulullah SAW. Standardisasi dan sertifikasi yang dibuat oleh pemerintah hanya akan membuat suasana keruh dan pemerintah mulai ikut campur terhadap persoalan agama, serta hanya akan membatasi kegiatan dakwah.

Namun disisi lain pemerintah merasa perlu untuk membuat sertifikasi dan standardisasi, disebabkan karena adanya keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat bahwa khutbah Jum'at yang disampaikan oleh khatib dan juga ceramah yang dilakukan oleh mubaligh menghadirkan keresahan pada masyarakat, membuat galau, memperbesar persoalan khilafiyah, menebarkan virus-virus kebencian serta menjelek-jelekkan ideologi Pancasila bahkan anti terhadap Pancasila. Maka kondisi semacam ini harus dicegah dengan membuat regulasi agar tidak terjadi penyimpangan (Kabar24, 2017).

Bagaimana persepsi para mubaligh terkait dengan standardisasi khatib dan sertifikasi khatib yang ada di Banyumas? Standardisasi dan sertifikasi mubaligh merupakan suatu program yang sangat bagus untuk meningkatkan kompetensi para mubaligh dan khatib sehingga harapannya akan melahirkan khatib dan mubaligh yang bisa memberikan pencerahan bagi umat hal ini sebagaimana menurut Uus Uswatussholihah sebagai berikut:

Bagus, ya standardisasi khatib dan sertifikasi mubaligh sangat bagus, malah jadi ada standar kompetensi khotib terutama standar pemahaman dan kompetensi kemampuan untuk menyampaikan dalam arti dia bisa menyampaikan pesan yang menyejukkan umat, menenangkan umat, mencerahkan umat dan sebaliknya tidak meresahkan umat, menakut nakuti umat dan membuat bingung umat apalagi sampai menjelek jelekkan kelompok lain atau menjelek jelekkan umat. Lebih lebih mubaligh yang anti Pancasila (Uswatussholihah, 2017).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Nurfuadi bahwa sertifikasi itu penting untuk mengantisipasi terjadinya kebebasan yang berlebihan bagi seorang mubaligh ataupun khatib dalam menyampaikan pesan pesan kepada masyarakat agar tidak sampai kebablasan dengan memperbesar khilafiyah misalnya

menjelek-jelekkan kelompok lain atau membid'ah bid'ahkan kelompok lain. Sertifikasi mubaligh dan standardisasi khatib adalah salah satu antisipasinya. Hal ini sebagaimana pernyataan Nur Fuadi sebagai berikut:

Kalau bicara idealis menurut saya mubaligh ya diuji, saya setuju karena akhir akhir ini di era demokrasi sekarang ini sangat kebablasan, mereka ingin bebas tapi kebablasan. kenapa pemerintah melakukan itu karena melihat realitas di lapangan yang seharusnya dakwah itu disampaikan dengan bijak, memberikan kesejukan, ketenangan, dan kedamaian tetapi faktanya malah mengarah pada ideologi yang kurang tepat serta mengarah kepada politik yang ingin mengubah demokrasi menjadi khilafah dan mengarah kepada perpecahan, tidak mengarah kepada ideologi negara yang beragam. Mereka merasa benar dan menjustifikasi yang lain dengan dalih menegakkan Islam. kemudian mulai membid'ahkan sampai mengkafirkan paham lain walaupun terhadap sesama Islam dan inilah yang menimbulkan gejolak. Ingin mendirikan negara khilafah termasuk di daerah perumahant saya. Dan disinilah nilai pentingnya sertifikasi mubaligh (Subur, 2017).

Senada dengan Uus dan Nur Fuadi, adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Musta'in yang berpikir positif tentang kebijakan pemerintah. Menurutnya, kebijakan pemerintah bukan tanpa dasar, pemerintah mengambil kebijakan tersebut karena melihat fakta dan realita di lapangan seperti mubaligh yang anti Pancasila dan Undang Undang Dasar 45 dan sebagainya. Hal ini sebagaimana menurut pernyataan Musta'in ini:

Dia tidak sadar bahwa dirinya sebagai orang Indonesia karena Pancasila itu qur'ani dan undang undang itu qurani karena di dalam Pancasila itu cocok dengan apa yang ada di dalam al-Qur'an, ketika menyusun Pancasila tidak terlepas dengan alquran karena yang menyusun adalah para ulama, kalau ada mubaligh ya harus dikembalikan kepada dirinya, dia itu orang mana kalau dia orang Indonesia mestinya dia pancasialis dan tunduk terhadap Undang-Undang Dasar 45 (Musta'in, 2017).

Sertifikasi mubaligh dan standardisasi khatib penting untuk dilakukan pemerintah tetapi harus ada pelatihan terlebih dahulu sehingga para mubaligh dan khatib mempersiapkan dirinya untuk meningkatkan kompetensi dan kualitasnya sebagai mubaligh, hal ini sebagaimana menurut Musta'in, Nur Fuadi dan Uus Uswatussholihah sebagai berikut:

Saya kira sertifikasi itu penting tetapi seharusnya diawali dulu dengan pelatihan kemudian diuji, sertifikasi mubaligh itu ndak apa apa dan bagus bagus saja. Sebenarnya sertifikasi mubaligh itu tidak membatasi kegiatan dakwah para mubaligh kegiatan dakwah. Dengan adanya

sertifikasi tersebut akan meningkatkan kualitas para mubaligh kemudian kalau sudah tahu tingkatkan kompetensinya kemudian akan menjadi bagus Meningkatkan kompetensinya sehingga menjadi baik tidak hanya membaca tapi dari pemikirannya materinya bermanfaat atau tidak memecah belah masyarakat atau tidak, Mubaligh yang bisa mencerahkan umat meningkatkan kualitas iman dan taqwanya tidak memancing kemarahan umat dan Islam (Uswatussholihah, 2017).

Muridan menambahkan bahwa Standardisasi khatib dan sertifikasi mubaligh itu sebenarnya program yang spektakuler dan sangat bagus untuk meningkatkan profesionalisme khotib dan mubaligh, hanya saja kompetensi khotib dan mubaligh yang ada di daerah daerah masih belum mumpuni. Dan perlu ada pelatihan terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana pernyataan Muridan sebagai berikut:

Sertifikasi sebenarnya sesuatu yang bagus hanya saja kita belum memiliki kompetensi terutama di daerah daerah, misalnya didaerah tertentu banyak mubaligh yang tidak memiliki sumber daya manusia yang bagus sehingga ketika khutbah selalu membaca buku. Satu buku dibaca berulang-ulang atau disebut dengan buku abadi tanpa melihat situasi dan kondisi yang ada. Ada yang pakai bahasa Jawa, ada juga yang bahasa Indonesia dan bukunya tidak diganti-ganti. Materinya hanya itu itu saja, dalam satu buku itu dibaca terus-menerus. Sehingga pesan yang disampaikan tidak bisa menyentuh persoalan umat. Untuk itu perlu adanya adanya pelatihan terlebih dahulu (Muridan, 2017).

Berbeda dengan Nur Fuadi, Musta'in, Uus Uswatussholihah, dan Muridan adalah H.M Najib. Menurutnya, sertifikasi mubaligh dan standardisasi khatib tidak perlu dan tidak penting. Hal ini sebagaimana pernyataannya berikut ini:

Sertifikasi mubaligh dan standardisasi khatib ndak perlu, ngapain, mereka para mubaligh dan khatib tidak dibayar dan perjuangan, dan mereka nyaman hidupnya dan menjadi insan kamil. kayak pegawai saja mau disertifikasi. kayak mau dibayar dah ndak perlu standardisasi dan sertifikasi itu. Karena khatib itu hanya ada dua syarat yang pertama mau menyampaikan dan yang kedua bisa menyampaikan. Dia mau dan dia bisa dan mereka harus diapresiasi. disertifikasi itu sama saja dibatasi nanti kalau ndak ada khotib jadi repot, kalau yang menjelek jelekkan ya tidak boleh, Rasulullah tidak menjelek-jelekkan ketika berdakwah (Najib, 2017).

Senada dengan H.M Najib adalah Sofatul Anam yang tidak setuju dengan standardisasi khatib dan sertifikasi mubaligh. Ia lebih setuju dengan pela-

tihan tanpa sertifikasi dan standardisasi hal ini sebagaimana menurut pernyataannya sebagai berikut:

Memberikan pelatihan saja jangan sertifikasi atau ujian. Dengan memberikan pelatihan secara terus-menerus akan menambah pengetahuan para mubaligh atau koordinasi, sharing antar mubaligh justru akan menambah wawasan pengetahuan. Namanya ilmu kan tidak ada habis-habisnya, karena biasanya khatib konvensional itu kan baca saja, sehingga ilmunya ya itu itu saja. Sebaiknya dilatih dengan teknik-teknik baru, sehingga ketika khatib naik mimbar dengan menyampaikan pesan-pesan yang *up to date* maka jamaah akan mendengarkan dan tidak tidur (Anam, 2017).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Subur yang tidak sepakat dengan sertifikasi mubaligh dan standardisasi khatib. Ia lebih sepakat dengan membentuk forum silaturahmi mubaligh dan khatib yang di dalamnya diisi dengan *sharing-sharing* terkait dengan problematika yang dihadapi oleh para mubaligh dan khatib kemudian di musyawarahkan. Hal ini sebagaimana menurut pernyataannya sebagai berikut:

Perbedaan itu suatu keniscayaan. sertifikasi mubaligh hanya akan membatasi dan akan mengganggu kegiatan dakwah, kalau ada masalah ya musyawarah sesuai Pancasila sila keempat. kalau ada masalah musyawarahlah. Ada otoritas yang paling urgen dalam musyawarah dan MUI sebagai lembaga yang independent karena mewakili seluruh ormas yang ada di Indonesia bisa menjembatannya. Dan kalau yang menata MUI adalah logis tapi tidak sampai sertifikasi. Di samping itu, yang paling penting bukan sertifikasi atau apa tetapi pembentukan forum silaturahmi antar mubaligh dan khatib yang di dalamnya diisi dengan *sharing sharing* tentang problematika yang dihadapi (Subur, 2017).

Kemudian mubaligh lainnya adalah Muridan. Muridan di samping mendukung sertifikasi juga memberikan alternatif lain jika sertifikasi tidak terwujud. Argumentasi yang dibangun oleh Muridan adalah kalau sudah disertifikasi lalu yang bayar atau yang gaji siapa, apakah pemerintah siap dan mau menggaji para mubaligh dan khotib? Apalagi di lingkungan kementerian agama kan sudah ada penyuluh agama. Sebaiknya penyuluh agama itu bisa diberdayakan untuk memberikan pendampingan atau mengalang silaturahmi para mubaligh untuk menyatukan persepsi di antara mereka sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa diantisipasi. Hal ini sebagaimana pernyataan Muridan berikut ini:

Kalau para mubaligh dan khatib sudah disertifikasi lalu siapa yang bayar, karena di Indonesia banyak mubaligh dan khotib yang tidak dibayar. sebenarnya pemerintah dalam hal ini kemenag bisa memberdayakan penyuluh agama untuk meningkatkan kompetensi para mubaligh khususnya yang ada di daerah daerah serta membangun komunikasi selaturrehmi antar para mubaligh menyatukan persepsi sehingga bisa mengantisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan (Muridan, 2017).

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa ketujuh mubaligh yang memiliki pandangan mendukung dengan adanya standardisasi khatib dan sertifikasi mubaligh adalah Uus Uswatussholihah, Muridan, Musta'in, dan Nur Fuadi dengan catatan ada pelatihan terlebih dahulu. Adapun H.M Najib berpandangan menolak, kemudian Sofatul Anam tidak sepakat dan diganti dengan pelatihan pelatihan. Dan Subur tidak setuju tetapi diganti dengan membuat forum silaturrehmi antar mubaligh dan khotib yang di dalamnya di isi dengan sharing mengenai problem problem yang dihadapi oleh para mubaligh dan khatib. Kemudian Muridan memberikan alternatif lain dengan memberdayakan penyuluh agama di lingkungan kementerian agama untuk mendampingi para mubaligh dan menggalang forum silaturrehmi seperti pandangan Subur tersebut di atas.

HARAPAN-HARAPAN PARA MUBALIGH DI BANYU-MAS TERHADAP KONTROVERSI STANDARDISASI Khatib DAN SERTIFIKASI MUBALIGH

Dalam pembahasan ini penulis akan mengurai apa sebenarnya harapan para mubaligh terhadap Kontroversi wacana standardisasi khatib dan sertifikasi mubaligh. Diawali dari seorang mubaligh yang bernama Muridan dimana ia menyatakan bahwa seorang mubaligh harus memahami situasi dan kondisi umat yang dihadapi dalam konteks ini seorang mubaligh ketika berdakwah di Indonesia harus memahami Islam nusantara atau Islam kebangsaan, masyarakat Indonesia adalah beragam dan mubaligh harus berpegang teguh pada al-Qur'an dan Hadis, menjadi teladan tidak provokatif dan tidak anti Pancasila dan menjaga negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). hal ini sebagaimana pernyataan Muridan "Seorang mubaligh harus memahami Islam kebangsaan atau Islam Nusantara karena negara kita sangat beragam" (Muridan, 2017).

Di samping itu, pemerintah harus mengidentifikasi dan mengumpulkan para mubaligh untuk duduk bersama untuk bermusyawarah membahas

tentang standardisasi khatib dan sertifikasi mubaligh agar tidak meresahkan baik para mubaligh maupun masyarakat. Hal ini sebagaimana menurut Muridan yang menyatakan bahwa “Proses awal pemerintah harus mengidentifikasi masalah mengumpulkan para mubaligh dan khatib kemudian duduk bersama untuk menyelesaikan masalah secara bersama juga”.

Senada dengan Muridan adalah Subur dimana, ia berharap pemerintah mau bermusyawarah bersama, memfasilitasi para mubaligh dengan membentuk forum silaturahmi antar mubaligh dan khatib (Muridan, 2017). Hal ini sebagaimana pernyataan Subur sebagai berikut:

Kalau menurut saya pemerintah kerjasama dengan majelis ulama Indonesia (MUI) bertukar pikiran atau bermusyawarah. Sila ke-4 meniscayakan musyawarah, setiap ada problem harus dimusyawarahkan, namanya musyawarah mencari *win-win solution*, tidak mencari menang sendiri, itu dalam Qur'an banyak disinggung. Tiap tiga bulan *da'i-da'i* dikumpulkan untuk silaturahmi, saya yakin itu bagus dan yang memfasilitasi ya pemerintah. Sebenarnya itu bagus, kalau orang punya komitmen baik, semangat musyawarah ditingkatkan, pasti semua masalah akan terpecahkan, tapi kalau pengen menguasai ya itu berbeda (Subur, 2017).

Kemudian, H.M Najib berharap bahwa pemerintah memberikan apresiasi kepada para mubaligh dan khatib karena mubaligh dan khatib itu ketika berdakwah tidak dibayar dan berjuang keras untuk memberikan pencerahan dan perubahan sosial ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Hal ini sebagaimana menurut H.M Najib yang menyatakan bahwa “Mubaligh dan khatib itu tidak dibayar dan berjuang keras untuk mendampingi masyarakat” (Najib, 2017).

Adapun Nur Fuadi berharap kepada pemerintah untuk bersikap bijak dalam membuat kebijakan dan para khatib dan mubaligh untuk saling bahu membahu menuju Banyumas yang sejahtera.

Kemudian Sofatul Anam berharap agar kementerian agama membuat tuntunan atau modul untuk panduan para mubaligh dan khatib yang ada di Banyumas. Hal ini sebagaimana menurut Sofatul Anam yang menyatakan bahwa “Kementerian agama hendaknya memberikan tuntunan atau panduan kepada para mubaligh dan khatib dengan melaksanakan pelatihan pelatihan.

Kemudian, yang terakhir Uus Uswatussholihah yang berharap kepada para mubaligh untuk meningkatkan kualitas iman dan taqwa agar bisa mencerahkan umat dan tidak memancing kemarahan umat. Hal ini sebagaimana pernyataan Uus bahwa “Mubaligh dan Khatib itu hendaknya bisa mencerah-

kan umat dan meningkatkan kualitas iman dan taqwa serta tidak memancing kemarahan umat, tidak memperbesar khilafiyah dan yang lebih penting lagi adalah diperhatikan oleh pemerintah” (Uswatussholihah, 2017).

PENUTUP

Hasil dari penelitian ini meliputi: a) Pandangan yang mendukung adanya standardisasi khatib dan sertifikasi mubaligh dengan catatan dimulai dengan adanya pelatihan dan mendapatkan gaji dari pemerintah. b). Pandangan yang menolak adanya standardisasi khatib dan sertifikasi mubaligh. Kedua istilah tersebut dipandang tidak tepat. Yang lebih tepat adalah dibentuknya forum silaturahmi antar mubaligh dan khatib yang di dalamnya diisi dengan *sharing* seputar problematika mubaligh dan keumatan. c). Pandangan alternatif yaitu memberikan alternatif baru dengan memberdayakan penyuluh agama yang ada di lingkungan kementerian agama untuk mendampingi para mubaligh atau membentuk forum silaturahmi antar mubaligh dan khatib.

Adapun harapan para mubaligh terhadap kontroversi standardisasi khatib dan sertifikasi mubaligh adalah sebagai berikut: a). Bagi mubaligh untuk meningkatkan kompetensinya agar tujuan untuk memberikan pencerahan akal dan penyjukan nurani dapat terrealisir. b). Bagi mubaligh ketika ceramah untuk tidak menjelek-jelekkkan kelompok lain, memperbesar khilafiyah dan tidak anti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. c). Bagi pemerintah ketika membuat kebijakan untuk selalu berpihak kepada masyarakat dalam konteks ini adalah berpihak pada mubaligh. Pemerintah dalam hal ini kementerian agama hendaknya membuat panduan atau modul untuk pedoman bagi para mubaligh dan khatib. d). Pemerintah hendaknya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap para mubaligh, karena para mubaligh dan khatib telah berjuang ikut mencerdaskan masyarakat dan mereka juga tidak dibayar khususnya para mubaligh yang berada di pedesaan. e). Pemerintah hendaknya tidak memaksakan kehendaknya dan harus mendengarkan suara rakyat dalam konteks ini berarti para mubaligh dan khatib dengan mengajak musyawarah sehingga kebijakannya memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Anam, S. (2017, Juli 25). *Standardisasi Khatib dan Sertifikasi Mubaligh*. (Arsam, Interviewer).

- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kabar24. (2017, 02 06). *Kabar24*. Retrieved 03 11, 2017, from *Bisnis.com*: <http://kabar24.bisnis.com/read/20170206/15/626268/kontroversi-sertifikasi-khatib-terus-bergulir>
- Merdeka, S. (2017, Februari 7). *Solusi Standardisasi Khatib*. *Suara Merdeka*. Semarang, Jawa Tengah: Suara Merdeka.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2009). *Ilmu Komunikasi (suatu Pengantar)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, J. D. (1997). *Human Communication (Komunikasi Antar Manusia)*. Jakarta: Professional Books.
- Muridan. (2017, Juli 15). Standardisasi Khatib dan Sertifikasi Mubaligh. (Arsam, Interviewer).
- Musta'in. (2017, Juli 25). Standardisasi Khatib dan Sertifikasi Mubaligh. (Arsam, Interviewer).
- Najib, H. (2017, Juli 23). Standardisasi Khatib dan Sertifikasi Mubaligh. (Arsam, Interviewer).
- Nurfuadi. (2017, Juli 25). Standardisasi Khatib dan Sertifikasi Mubaligh. (Arsam, Interviewer).
- Rahmat, J. (2009). *Ilmu Komunikasi (Suatu Pengantar)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Risalah. (2017, Februari 7). *Pro Kontra Sertifikasi Mubaligh*. *Risalah*. Jawa Tengah: Risalah.
- Riswandi. (2009). *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- sangpencerah.id. (2017, 02). *Sang Pencerah*. Retrieved 03 10, 2017, from *Sang Pencerah*: <http://sangpencerah.id/2017/02/muhammadiyah-sertifikasi-khatib-Jum'at-menimbulkan-keresahan-ummat-Islam.html>
- Subur. (2017, Juli 25). Standardisasi Khatib dan Sertifikasi Mubaligh. (Arsam, Interviewer).
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Uswatussholihah, U. (2017, Juli 25). Standardisasi Khatib dan Sertifikasi Mubaligh. (Arsam, Interviewer).